

Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan

Sheilatul Aulia ¹
Narulita Diva Saraswati ²
Lidia Catraliya Hikmawati ³
Artika Iesa karunia illahi ⁴
Ari Metalin Ika Puspita ^{*5}

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: narulita.23038@mhs.unesa.ac.id, lidia.23042@mhs.unesa.ac.id,
artika.23045@mhs.unesa.ac.id, aripuspita@unesa.ac.id

Abstrak

Pendidikan memegang peranan penting dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah. Akses yang setara terhadap pendidikan sangat penting untuk menciptakan generasi masa depan yang cerdas, kompetitif, dan bermoral. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas untuk semua merupakan hak asasi manusia mendasar yang harus diwujudkan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam memajukan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup individu. Hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan hak asasi manusia harus berpegang pada prinsip Pancasila. Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bermoral, dan bertanggung jawab. Program PIP dan KIP menjadi solusi konkrit untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Pemerintah perlu mengevaluasi peraturan terkait perlindungan hak asasi manusia di bidang pendidikan dan memfasilitasi individu dalam mengembangkan diri melalui pelatihan profesional. Pengawasan terhadap penerapan hak asasi manusia di bidang pendidikan perlu ditingkatkan, dan negara harus meratifikasi peraturan terkait pendidikan dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu objek atau situasi secara menyeluruh, memungkinkan pemahaman kondisi objek secara utuh, dan memberikan informasi yang akurat kepada pembaca.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Indonesia

Abstract

Education plays a crucial role in ensuring the continuity of the nation and state. Law No. 20 of 2003 on the National Education System guarantees the right of every citizen to receive primary and secondary education. Equal access to education is essential to create intelligent, competitive, and morally upright future generations. The Indonesia Smart Program (PIP) and the Indonesia Smart Card (KIP) are strategic steps taken by the government to ensure that children from less privileged families receive quality education. Quality education for all is a fundamental human right that must be realized. Education is a primary pillar in advancing the nation and improving the quality of individual lives. Human rights, including the right to education, are regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of human rights must adhere to the principles of Pancasila. Education is a process to develop the potential of students to become individuals who are faithful, morally upright, and responsible. The PIP and KIP programs serve as concrete solutions to address educational disparities in Indonesia. The government needs to evaluate regulations related to human rights protection in education and facilitate individuals in developing themselves through professional training. Supervision of human rights implementation in education needs to be enhanced, and the state should ratify regulations related to basic education. The research method used in this article is a descriptive method. The descriptive approach is used to describe and explain an object or situation as a whole, allowing for a complete understanding of the condition of the object, and providing accurate information to the reader.

Keywords: *Human rights, Education, Indonesia*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yang relevan dalam konteks ini mencakup hak persamaan hukum, hak politik, hak mendapatkan pendidikan, hak sosial dan budaya, serta hak mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Salah satu HAM (hak asasi manusia) yang ada di Indonesia adalah hak atas pendidikan yang layak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yaitu setiap orang berhak mengembangkan dan membangun diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) UUD RI 1945 ditentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pemidanaan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan sebuah negara. Kunci untuk membuka pintu gerbang kemajuan dan kemakmuran bagi individu dan bangsa terletak pada pendidikan. Pendidikan membekali kita dengan kemampuan untuk memahami dunia di sekitar, meningkatkan kecakapan, dan membangun kepribadian yang tangguh. Negara yang memiliki sistem pendidikan berkualitas tinggi lazimnya unggul dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan merupakan modal penting dalam mengembangkan kemampuan individu dan melahirkan inovasi baru, sehingga mendorong kemajuan bangsa. Di Indonesia sendiri sebenarnya telah dicanangkan pendidikan sebagai hak warga negara. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Namun pada kenyataannya, Pembangunan dimasa lampau hanya terpaku pada aspek fisik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Berulang kali, pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur fisik. Dalam beberapa tahun kemarin, pemerintah telah menyadari pentingnya pendidikan dan mulai memberikan latihan lebih pada pengembangan sektor ini.

Hal ini ditunjukkan dengan alokasi dana pendidikan yang secara khusus diatur dalam Pasal 31 (4) UUD 1945. "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Noe (2005) menyebutkan meskipun begitu, muncul kendala pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan secara gratis dimana pemerintah mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan dikarenakan tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN yang sangat besar.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan suatu proses penelitian studi literature dengan mengumpulkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis dari jurnal/artikel yang dikumpulkan. Metode ini menghasilkan tulisan deskripsi dari objek yang diamati (Gunawan, 2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu objek atau situasi secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi dan keadaan objek secara utuh, termasuk hubungannya dengan konteks sosial. Tujuan utama dari pendekatan deskriptif adalah

untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pembaca. Hal ini dapat dicapai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan objektif tentang objek penelitian. Pendekatan deskriptif sering digunakan dalam berbagai jenis penelitian, termasuk penelitian sosial, penelitian pendidikan, dan penelitian budaya. Pendekatan ini sangat bermanfaat untuk memahami fenomena yang kompleks dan mendapatkan wawasan baru tentang suatu objek atau situasi. Langkah-langkah penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data studi literatur dan studi kepustakaan dari sumber lalu mengkaji memahami, menganalisis dan membandingkan dengan kehidupan nyata yang dialami peneliti tentang adanya hak hak asasi manusia yang dilanggar yang terjadi disekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Sejak lahir, manusia telah dikaruniai hak-hak fundamental yang melekat pada dirinya, yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Manusia tidak dapat didefinisikan hanya dengan fisik dan keberadaan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah fondasi yang melekat pada diri manusia, yang menjadikannya manusia seutuhnya. Kehilangan HAM bagaikan kehilangan identitas kemanusiaan. Melalui HAM, manusia dapat mengakui dan menghayati eksistensi mereka sebagai makhluk bermartabat. HAM menjadi tolok ukur kadar kemanusiaan dalam suatu tatanan. Semakin terjaminnya HAM, semakin tinggi pula derajat kemanusiaan yang tercapai. Hak-hak ini bukan pemberian, melainkan hak kodrati yang dimiliki setiap individu sebagai manusia. HAM bersifat universal, artinya hak ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, agama, suku bangsa, gender, ataupun status sosial. Setiap manusia berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Hal ini sesuai dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yang menyatakan bahwa "Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas". Selain itu, PBB menyatakan bahwa "*human rights could be generally defined as those rights which are inherent in or nature and without which we cannot live as human beings*". HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak tersebut manusia mustahil hidup sebagai manusia.

Implementasi HAM adalah proses mewujudkan dan menegakkan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk individu, organisasi sipil, dan dunia usaha. Di Indonesia, HAM bersumber dan bermuara pada Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28, menjadi landasan kuat bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pasal ini menjamin 10 hak dasar yang melekat pada setiap individu. Hak pertama dan paling fundamental adalah hak untuk hidup. Setiap manusia berhak untuk menikmati kehidupan yang aman dan terjaga, bebas dari ancaman dan rasa takut. Hak ini menjadi fondasi bagi hak-hak lainnya, memungkinkan individu untuk berkembang dan mencapai potensi sepenuhnya. Bersamaan dengan hak hidup, hak untuk berkeluarga juga ditegaskan. Setiap orang berhak membangun dan membina keluarga, melanjutkan keturunan, dan merasakan kasih sayang dalam lingkup keluarga.

Keluarga menjadi unit terkecil sekaligus pondasi penting bagi masyarakat yang harmonis. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi tak kalah penting. Setiap individu berhak untuk menyampaikan pendapat, bertukar informasi, dan mengakses pengetahuan. Kebebasan berekspresi ini menjadi kunci bagi kemajuan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Pendidikan pun menjadi hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, membuka gerbang ilmu pengetahuan dan peluang untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Pendidikan menjadi alat vital untuk mencerdaskan bangsa dan mendorong kemajuan di berbagai bidang. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Pemenuhan hak atas pendidikan bukan hanya tentang menyediakan akses ke sekolah, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas. Hal ini membutuhkan pemerataan pendidikan, yang berarti membuka pintu kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kemampuan. Pasal 28 UUD 1945 menjadi komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses yang terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Proses pendidikan ini dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada ruang kelas formal. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2003 mengamanatkan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan berperan penting dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan menjadi wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, mencetak generasi penerus bangsa yang siap berkarya dan membangun negeri.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) : Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun. Pasal 17 Ayat (2) Wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan mulai dari tahun pelajaran 2003/2004. Penjelasan Pasal 17: Ayat (1): Pendidikan dasar dan menengah diwajibkan untuk seluruh warga negara. Usia wajib belajar adalah dari 7 sampai 15 tahun Ayat (2): Wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2003/2004. Implikasi Pasal 17: Pemerintah berkewajiban menyediakan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas untuk semua anak usia 7-15 tahun. Orang tua berkewajiban menyekolahkan anak-anak mereka pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Pasal 17 merupakan pasal penting dalam UU Sisdiknas karena menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membangun bangsa yang maju dan sejahtera.

Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang paling tinggi di Indonesia yaitu UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan terdiri dari dua pasal yaitu pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan Undang-undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 “Berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada prinsipnya juga menganut prinsip pemenuhan hak anak atas wajib belajar dan pendidikan dasar gratis. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

1. Komitmen untuk memberikan pelayanan dan juga fasilitas serta menjamin kualitas pendidikan bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi.
2. Bagi semua warga negara yang berusia antara 7 hingga 15 tahun, wajib menjamin ketersediaan dana untuk menyelenggarakan pendidikan.
3. Penting untuk memastikan bahwa wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar gratis.
4. Untuk menjamin mutu pendidikan, satuan pendidikan wajib menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan.
5. Damanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Komitmen untuk mendukung kepemimpinan dan pengembangan pendidik di satuan pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat.
7. Anggaran pendidikan wajib disediakan berdasarkan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komitmen untuk menetapkan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
9. Wajib mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan pengadaan sarana pendidikan kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan menengah.
10. Pemerintah kabupaten/kota mengelola satuan pendidikan berbasis pendidikan dasar dan menengah, serta keunggulan daerah.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan usaha mereka dalam membangun bangsa. Hal ini selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penegakkan HAM di Lingkungan Pendidikan

HAM merupakan fondasi bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Penegakan HAM sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Hak atas pendidikan merupakan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia di dunia pendidikan. Karena hak ini dimiliki setiap orang, pemenuhannya membawa dampak yang luas. Untuk mewujudkan hak-hak tersebut, diperlukan pemerataan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi semua orang. Hak Asasi Manusia (HAM) dan pendidikan merupakan dua hal yang saling terkait erat. Pendidikan adalah alat penting untuk mencapai dan melindungi HAM, dan HAM juga penting untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dan inklusif tersedia bagi semua orang. Menurut HAM, pendidikan merupakan alat vital untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia. Jika proses pendidikan mengabaikan HAM peserta didik, penghargaan terhadap HAM akan terkikis dan interaksi sosial manusia akan runtuh. Tanpa pendidikan sebagai wadah perwujudan HAM, manusia akan kehilangan cara efektif untuk mempertahankan eksistensinya. Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Setiap orang berhak atas pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi. Memenuhi hak atas pendidikan merupakan landasan fundamental

bagi kemajuan bangsa. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi kunci untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter mulia. Dalam konteks ini, skema 4A yang digagas oleh Indriyani (2017) menjadi pedoman penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Skema 4A: Aksesibilitas, Ketersediaan, Adaptasi, dan Penerimaan. Aksesibilitas (*Accessible*), Pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, tanpa terkecuali. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan sekolah gratis, pembangunan sekolah di daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal), serta penjadwalan yang fleksibel. Diskriminasi dalam bentuk apapun tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Ketersediaan (*Available*), Pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk dana pendidikan, mutu pendidikan yang berkualitas, dan tenaga pengajar yang kompeten. Akses terhadap informasi dan teknologi pendidikan juga harus diperluas untuk menunjang proses belajar mengajar. Adaptasi (*Adaptable*), Kurikulum dan metode pembelajaran harus mampu beradaptasi dengan keragaman budaya, suku bangsa, dan kondisi sosial masyarakat. Contohnya, selama pandemi Covid-19, pembelajaran daring diberlakukan untuk memenuhi hak pendidikan di tengah keterbatasan. Evaluasi dan penyesuaian terus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Penerimaan (*Acceptable*), Masyarakat harus menerima dan menghargai materi atau kurikulum yang diajarkan, serta kualitas pendidikan yang diberikan. Tenaga pengajar yang berkualitas dan pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai hal ini. Masyarakat pun perlu dilibatkan dalam proses pengembangan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Pemerataan pendidikan membutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat, organisasi sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mewujudkan solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan. Dengan komitmen dan sinergi yang kuat, pemerataan pendidikan di Indonesia dapat terwujud. Masa depan yang cerdas dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa akan menjadi kenyataan. Pemenuhan HAM dan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia di mana semua orang memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Hambatan finansial bukan menjadi halangan bagi anak untuk mengenyam pendidikan. Pemerintah pun berkewajiban menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Demi mewujudkan pemerataan akses ini, diperlukan berbagai langkah strategis seperti menyediakan pendidikan gratis. Keterjangkauan pendidikan tidak hanya soal akses fisik, tetapi juga waktu dan lokasi. Jarak tempuh yang jauh ke sekolah dan keterbatasan mobilitas tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk belajar. Prinsip ini juga berlaku untuk diskriminasi. Pendidikan harus terbuka bagi semua orang, tanpa memandang ras, suku, agama, atau status minoritas. Ketersediaan pendidikan berkualitas dan konten yang sesuai juga merupakan faktor penting dalam mencapai kesetaraan akses pendidikan.

Pemerintah Indonesia, dengan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, telah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk membangun generasi unggul dan memastikan generasi muda mendapatkan pendidikan yang berkualitas. KIP menjadi kunci pembuka bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menggapai cita-citanya. Melalui program ini, mereka memperoleh akses terhadap layanan pendidikan berkualitas, meliputi bantuan biaya SPP, uang saku, dan buku-buku pelajaran. KIP membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa terhalang oleh biaya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas

pendidikan.KIP melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.Dengan adanya KIP membantu mempersempit jurang kesenjangan dalam pendidikan, khususnya antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Namun, dalam kenyataannya, implementasi PIP di lapangan masih menemui berbagai kendala. Salah satu masalah utama yang sering dijumpai adalah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Masih banyak ditemukan kasus di mana siswa yang tidak berhak menerima bantuan justru mendapatkannya, sementara siswa yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adanya keterbatasan data dimana data kemiskinan yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan PIP belum sepenuhnya akurat dan mutakhir, proses verifikasi yang tidak memadai oleh karenanya mekanisme verifikasi untuk memastikan keabsahan penerima bantuan PIP masih perlu diperkuat , Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan PIP juga menjadi salah satu faktor penghambat. Akibat dari penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran ini, banyak anak-anak yang berhak mendapatkan bantuan justru tidak menerimanya. Hal ini tentu saja dapat menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai kendala, bukan berarti PIP tidak dapat dibenahi. Dengan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak, PIP dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas PIP seperti dengan Memperbaiki data kemiskinan, Data kemiskinan yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan PIP perlu diperbarui dan divalidasi secara berkala kemudian memperkuat proses verifikasi dengan memperhatikan mekanisme verifikasi untuk memastikan keabsahan penerima bantuan PIP perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, dinas pendidikan, dan dinas sosial juga dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar instansi dengan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan PIP perlu ditingkatkan agar program ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PIP perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Diharapkan, dengan dukungan tersebut, mereka dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa terbebani oleh hambatan finansial.Program PIP dan KIP menjadi solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang masih terjadi di Indonesia. Dengan memberikan akses yang sama kepada semua anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, pemerintah membuka peluang bagi terwujudnya generasi yang berdaya saing dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa.Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang unggul dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.

KESIMPULAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah. Akses yang setara terhadap pendidikan sangat penting untuk menciptakan generasi masa depan yang cerdas, kompetitif, dan bermoral. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas untuk semua merupakan hak asasi manusia mendasar yang harus diwujudkan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam memajukan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup individu. Hak asasi manusia, termasuk hak atas

pendidikan, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan hak asasi manusia harus berpegang pada prinsip Pancasila. Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bermoral, dan bertanggung jawab. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan, sejalan dengan UUD RI 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Pendidikan memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menjamin hak pendidikan dasar dan menengah bagi setiap warga negara. Pemerataan akses pendidikan di Indonesia merupakan tantangan yang memerlukan kerja sama antara masyarakat, organisasi sipil, dan sektor swasta. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan berkualitas. Meskipun demikian, implementasi PIP masih menghadapi kendala, seperti penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Untuk meningkatkan efektivitas PIP, diperlukan langkah-langkah konkret seperti perbaikan data kemiskinan, penguatan proses verifikasi, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Pendidikan berkualitas untuk semua merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan. Pendidikan menjadi pilar utama dalam memajukan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup individu. Hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi hak asasi manusia dalam pendidikan harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi kunci penting dalam kemajuan bangsa. Skema 4A (Aksesibilitas, Ketersediaan, Adaptasi, Penerimaan) menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Dengan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pemerataan akses pendidikan di Indonesia dapat tercapai, sehingga menciptakan generasi penerus yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia.

SARAN

Dari penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis didapat beberapa hal yang semestinya menjadi perbaikan kualitas pendidikan dalam perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

1. Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan HAM dalam hal pendidikan baik dari segi perlindungan yang akan diberikan maupun tata cara perlindungan yang diberikan.
2. Pemerintah juga seharusnya menghidupkan kembali semangat pembentukan yang nantinya juga akan membantu pelaksanaan perlindungan HAM karena Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap orang. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan keluar dari kemiskinan.
3. Pemerintah dalam hal ini negara hendaknya juga ikut memfasilitasi setiap individu, hak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan profesional. Ini membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka.
4. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan terhadap implementasi HAM dalam bidang pendidikan, Hak atas pendidikan juga mencakup perlindungan terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan pendidikan. Negara berkewajiban untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran ini dengan kekuatan hukum
5. Pemerintah dalam hal ini negara hendaknya juga ikut meratifikasi Peraturan terkait Pendidikan dasar, ini mencakup hak untuk mengenyam pendidikan di tingkat dasar tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Educatio*, 18(1), 164-169.
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 262-263.
- Gutama, A. S., Fedryansyah, M., & Nuriyah, E. (2021). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 392-394.
- Octavianti, F. S. (2023). Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA). *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(1), 35-37.
- Rahmiati, R., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10163-10164
- Sholehuddin, S. (2018). Humanisasi Pendidikan; Meneguhkan Sisi Kemanusiaan dalam Proses Pembelajaran. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 78-82.